

## ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SYARIAH

**Burhanuddin Yusuf**  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
burhanuddin.yusuf@uinjkt.ac.id

### **Abstract.**

*The purpose of this study is to investigate and assess the level of health Islamic financial services cooperatives as Islamic microfinance institutions and to measure its overall performance, so the sharia cooperative can continue to improve to improve its quality. This study uses qualitative and quantitative methods. This assessment tool is an adaptation of the method of CAMEL customized with a few extras such as aspects of sharia. The object of this study is a cooperative financial services BMT Sharia al Munawwarah. The findings from this study that the co-operative Financial Services Syariah BMT Al Munawwarah categorized as cooperative healthy enough. But there are some things that do not meet the criteria of soundness. Weaknesses that need to be improved on the aspects of sharia supervisory function, but can be addressed by improving the quality of human resources both supervisors, administrators and managers. Thus the assumption Cooperative sharia was unprofessional and not well manajemnya is the assumption that less precise.*

**Keywords:** Islamic cooperation; CAMEL; Islamic microfinance

### **Abstrak.**

*Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menilai tingkat kesehatan koperasi jasa keuangan syariah sebagai lembaga keuangan mikro syariah dan untuk mengukur kinerjanya secara keseluruhan, sehingga koperasi syariah dapat terus berbenah untuk meningkatkan kualitasnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Alat penilaian ini merupakan adaptasi dari metode CAMEL yang disesuaikan dengan beberapa tambahan seperti aspek syariah. Objek penelitian ini adalah koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT al Munawwarah. Hasil temuan dari penelitian ini bahwa koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al Munawwarah dikategorikan sebagai koperasi cukup sehat. Namun ada beberapa hal yang belum memenuhi kriteria tingkat kesehatannya. Kelemahan yang perlu diperbaiki pada aspek fungsi pengawas syariah, namun dapat diatasi dengan peningkatan kualitas SDM baik pengawas, pengurus dan pengelola. Dengan demikian anggapan Koperasi syariah itu tidak professional dan tidak baik manajemnya adalah anggapan yang kurang tepat.*

**Kata Kunci:** KJKS-BMT, Tingkat Kesehatan, Micro Finance

Diterima: 18 Januari 2016; Direvisi: 20 Februari 2016; Disetujui: 22 Maret 2016

## PENDAHULUAN

Penilaian tingkat kesehatan Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum koperasi merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan, karena akan dapat diketahui kesehatan dan kinerja dari suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tersebut. Pemerintah lewat Kementerian Koperasi dan UKM masih perlu meningkatkan pemantauan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) untuk kemajuan lembaganya. Selama ini, masih jarang penilaian yang sistematis dengan system aplikasi software yang modern terhadap kinerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 1 menegaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melakukan pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Badan Pusat Statistik menerbitkan laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi bulan April 2011, bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia turun 0,82 % atau menurun dari bulan maret 2009 sebanyak 32,53 juta jiwa menjadi 31,02 juta jiwa pada maret 2010. Namun, penurunan itu masih sangat sedikit jika dibagi dengan jumlah sebaran penduduk miskin di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Propinsi Banten menyumbang jumlah penduduk miskin dari total keseluruhan penduduk miskin di Indonesia. Dengan kondisi yang demikian besar maka profinsi Banten, termasuk Kota Tangerang Selatan didalamnya perlu melakukan langkah-langkah guna mengurangi angka kemiskinan tersebut, termasuk memberikan pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti KJKS- BMT..

Permasalahan klasik yang sering dihadapi Koperasi Syariah adalah masalah organisasi dan manajerial, permodalan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga koperasi berjalan kurang inovatif, efektif, dan efisien. Selain itu, citra koperasi di mata masyarakat adalah rendah bila dibanding dengan lembaga ekonomi lain. Oleh karena itu, koperasi perlu

memiliki nilai tambah dibanding dengan lembaga ekonomi lainnya. Strategi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan inovasi terhadap usahanya. Inovasi terhadap produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga yang ditawarkan oleh koperasi adalah sesuatu yang unik dan memperbanyak peluang usaha lainnya. Untuk mencapai maksud ini, koperasi harus menguasai akses kepada modal, pasar, dan teknologi. Jika koperasi bisa memaksimalkan fungsi ini, koperasi akan memiliki kemampuan meningkatkan usahanya dan profesional secara mandiri, memperluas jaringan pemasarannya, serta bebas bermitra dengan lembaga ekonomi lainnya (Didane 2013).

Koperasi syariah ternyata telah memberikan dampak yang cukup positif terhadap pelaku usaha mikro di tanah air. Dalam waktu yang singkat koperasi syariah telah membantu lebih dari 920 ribu usaha mikro di tanah air dan telah merambah ke seluruh kabupaten di Indonesia. Jenisnya sangat beragam dari koperasi pondok pesantren (kopontren), koperasi masjid, koperasi perkantoran hingga koperasi pasar (Kopas). Sistem bagi hasil yang dikenalkan kepada masyarakat ternyata cukup mudah diterima dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan asas gotong royong dan kejujuran.

BMT al Munawarah dibentuk pada tanggal 26 Mei 1996 yang kemudian berbadan hukum koperasi merupakan salah satu koperasi yang memberdayakan masyarakat miskin melalui pelayanan simpan pinjam / pembiayaan, pendidikan dan usaha pengembang bisnis lainnya dari keluarga miskin. KJKS Al Munawwarah merupakan lembaga keuangan mikro dimana fokus layanannya adalah masyarakat yang miskin kurang akses terhadap lembaga keuangan seperti bank, bahkan sekelas BMT sekalipun (Ratih Ratnasari 2010, 56).

KJKS al Munawwarah menyalurkan pembiayaan kepada anggotanya melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan orang banyak.. Dengan kegiatan Koperasi syariah al- Munawwarah yang demikian, muncul suatu pertanyaan apakah kinerjanya telah memberikan pelayan terbaik serta telah mengelola kegiatan pengorganisasian koperasi dengan profesional? untuk itu perlu dilakukan penilaian melalui pengukuran tingkat kesehatan koperasi.

Pengukuran kinerja perlu dilakukan agar dapat mengetahui apakah proses yang terjadi di dalam aktivitas koperasi sudah efektif dan efisien,

sehingga mampu menempatkan Koperasi sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang tidak hanya mampu berperan penting dalam peningkatan taraf ekonomi dan skill anggotanya, namun dapat menunjukkan peran strategis dalam memberdayakan ekonomi masyarakat miskin di wilayahnya. Banyak metode yang dapat digunakan dalam menilai kesehatan lembaga keuangan termasuk koperasi seperti dengan pendekatan CAMEL (Capital, Asset, Management, Equity dan Liability) namun penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007, yang dapat mengukur kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi apakah sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.

## **METODE**

Metode yang digunakan adalah metode deksriptif analisis, yaitu peneliti menggambarkan permasalahan yang didasari data yang sudah ada kemudian dianalisis lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulan. Dengan tipe pendekatan studi kasus. Dalam penelitian metode deskriptif-analitis ini peneliti mencari fakta dan mengumpulkan fakta atau data dengan menganalisis secara benar dan tepat, kemudian data tersebut diolah untuk dianalisa guna membuktikan hipotesa-hipotesa dan mengadakan interpretasi yang lebih tentang seberapa besar pengaruh antar variabel, selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti (Natsir 1988).

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dimana sumber data yang digunakan meliputi sumber kepustakaan, dokumen dan informasi. Melalui sumber kepustakaan dilakukan penelusuran data-data sekunder dalam bentuk literatur-literatur mengenai berbagai data tentang lembaga Keuangan Mikro syariah dan Koperasi Jasa Keuangan syariah baik sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Usaha Jasa Keuangan Syariah.

Objek penelitian ini ialah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Al-Munawarah. KJKS ini dipilih karena telah lama beroperasi yaitu sejak 26 Mei 1996.

Oleh karenanya KJKS ini diharapkan mampu memberikan representasi mengenai tingkat kesehatan KJKS di wilayah Tangerang Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Penilaian tingkat kesehatan pertama ialah dari aspek permodalan, dimana terdapat dua cara dalam menghitungnya yaitu rasio modal sendiri terhadap modal total dan rasio kecukupan modal (CAR). Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan rasio modal sendiri terhadap total modal ialah 40,98% dan mendapatkan skor 5 atau masuk dalam kategori Sehat. Penghitungan kedua ialah menggunakan rasio kecukupan modal (CAR), berdasarkan perhitungan nilai CAR dari KJKS Al-Munawarah ialah 14,48% dan mendapatkan skor 5 atau masuk dalam kategori Sehat.

Penilaian tingkat kesehatan berikutnya ialah dengan menghitung kualitas aktiva produktif, dimana dapat dihitung menggunakan: (1) rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan; (2) rasio portfolio pembiayaan bermasalah; (3) rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap jumlah piutang dan pembiayaan. Penghitungan kualitas aktiva produktif pertama ialah dengan menghitung rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, dimana hasil perhitungan menunjukkan nilai rasio sebesar 8,62% atau masuk dalam kategori Cukup Lancar. Penghitungan kedua ialah menggunakan rasio portfolio pembiayaan bermasalah, dimana hasil perhitungan menunjukkan nilai rasio sebesar 23,99%. Berdasarkan ketentuan nilai rasio ini menunjukkan bahwa rasio portfolio pembiayaan bermasalah pada KJKS Al-Munawarah masuk dalam kategori Kurang Berisiko. Penghitungan ketiga ialah dengan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap jumlah piutang dan pembiayaan. Hasil yang didapat menunjukkan nilai 96% atau masuk dalam kategori Lancar.

Penilaian tingkat kesehatan berikutnya ialah dari aspek manajemen, dimana diukur dari: (1) manajemen umum. (2) kelembagaan. (3) manajemen permodalan. (4) manajemen aktiva. (5) manajemen likuiditas. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, dengan mendatangi KJKS Al-Munawarah, baik dengan

metode wawancara disertai bukti-bukti pendukung yang diperlukan, maka penilaian aspek manajemen umum nilai skornya 3,00 atas 12 pertanyaan dengan nilai positif dan kriteria yang diperoleh adalah Baik. Berikutnya penilaian aspek kelembagaan KJKS Al-Munawarah memperoleh skor 2,50 atas 6 pertanyaan dengan nilai positif dan kriteria yang diperoleh adalah Baik. Selanjutnya penilaian aspek manajemen permodalan memperoleh skor 2,40 atas 4 pertanyaan dengan nilai positif dari 5 seluruh soal, dan kriteria yang diperoleh adalah Baik. Penilaian aspek manajemen aktiva, memperoleh skor 1,50 atas 10 pertanyaan dengan nilai positif dan kriteria yang diperoleh adalah Cukup Baik. Terakhir, penilaian aspek manajemen likuiditas memperoleh nilai kredit 1,20 atas 3 pertanyaan dengan nilai positif dari 5 soal yang ada, dan kriteria yang diperoleh adalah Kurang Baik.

Penilaian tingkat kesehatan berikutnya ialah dari aspek efisiensi, dimana hal ini diukur dari: (1) rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto. (2) rasio aktiva tetap terhadap total modal. (3) rasio efisiensi staf. Penghitungan efisiensi pertama yaitu dengan mengukur rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto didapatkan nilai 51,89% atau masuk dalam skor 4 dengan kategori Efisien. Selanjutnya kita akan mengukur rasio aktiva tetap terhadap total modal, dimana didapatkan 8% atau masuk dalam kategori Baik. Terakhir ialah mengukur rasio efisiensi staf, dimana didapatkan nilai sebesar 78,95% atau masuk dalam kategori Cukup Baik dengan skor 1,5. Secara umum dari aspek efisiensi, tingkat kesehatan KJKS Al-Munawarah masuk dalam kategori efisiensi tertinggi, meskipun dari aspek rasio efisiensi staf hanya mampu meraih Cukup Baik. Namun hal yang harus diingat ialah Koperasi Syariah motifnya tidak hanya berorientasi mencari keuntungan semata, melainkan ada misi lain yang diemban yaitu untuk membantu permodalan sektor usaha mikro dan kecil,

Pengukuran tingkat kesehatan berikutnya ialah dari aspek likuiditas, dimana hal ini diukur dari: (1) Cash Ratio. (2) rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima. Pengukuran cash ratio mendapatkan nilai 35,59% atau masuk dalam kategori Cukup Likuid dengan skor 7,5. Berikutnya nilai rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima mendapatkan nilai 82,15% atau masuk dalam kategori Cukup Likuid dengan skor 3,75. Berdasarkan dua perhitungan ini, KJKS

Al-Munawarah dari sisi likuiditas masih cukup baik meskipun masih harus ditingkatkan agar dapat masuk dalam kategori Likuid.

Pengukuran tingkat kesehatan berikutnya ialah dari aspek kemandirian dan pertumbuhan. Hal ini diukur berdasarkan: (1) Rentabilitas aset. (2) Rentabilitas modal sendiri. (3) Kemandirian operasional pelayanan. Berdasarkan perhitungan, maka kriteria rasio Rentabilitas Aset KJKS Al-Munawwaroh dengan nilai 3,03 % atau masuk kategori Rendah dengan skor 0,75. Selanjutnya berdasarkan perhitungan rentabilitas modal sendiri didapatkan nilai 26,06 % atau masuk dalam kategori Tinggi dengan skor 3,00. Terakhir perhitungan kemandirian operasional pelayanan mendapatkan nilai 171,48 % atau masuk dalam kategori Tinggi dengan skor 4.

Pengukuran tingkat kesehatan KJKS berikut ialah dari aspek jati diri koperasi yang diukur berdasarkan: (1) Rasio partisipasi bruto. (2) rasio partisipasi ekonomi anggota. Berdasarkan penghitungan, kriteria rasio partisipasi bruto KJKS Al-Munawwaroh dengan nilai 80,36 % atau masuk dalam kategori Tinggi dengan skor 5. Kemudian kriteria rasio partisipasi ekonomi anggota KJKS BMT Al-Munawwaroh dengan nilai 0 % atau masuk dalam kategori Tidak Bermanfaat dengan skor 1,25. Nilai SHU Bagian Anggota yang masih kosong ini dikarenakan, anggota KJKS BMT Al-Munawwaroh seluruhnya adalah anggota pendiri dimana anggota pendiri tidak mendapatkan SHU Bagian Anggota.

Pengukuran tingkat kesehatan terakhir dan hal ini yang membedakan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah ialah aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penilaian aspek Prinsip Syariah, memperoleh nilai kredit 2 (dua) atas 10 jenis pertanyaan dan kriteria yang diperoleh adalah Tidak Baik.

Pencapaian kinerja KJKS BMT Al-Munawwarah Tangerang Selatan melalui penilaian kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan KJKS dan UJKS, hasilnya adalah tingkat kesehatan KJKS Al Munawarah meraih predikat tingkat kesehatan Cukup Sehat dengan skor 73,65. Hasil ini serupa dengan Sulistyono (2014) yang menemukan tingkat kesehatan pada KJKS Bondho Tumoto Gunungpati masuk dalam kategori Cukup Sehat.

## **Pembahasan**

Dari aspek permodalan peneliti menemukan tingkat kesehatan yang melebihi dari standar yang diraih secara umum di lingkungan lembaga keuangan, menurut pengakuan Manajer Koperasi adalah bahwa modal bisa meningkat apabila kepercayaan terhadap KJKS cukup tinggi, kepercayaan itu bisa dimiliki apabila ada nilai manfaat, adil dan transparan, dengan demikian modal usaha mudah untuk dipupuk, hal itu dibuktikan dengan pertumbuhan modal sendiri meningkat 23%. Analisa penulis tentang CAR KJKS Al Munawwarah yang melebihi standar 12% yakni 14,80% adalah menandakan manajemen pengelola bekerja dengan hati-hati dan hal ini dilakukan menurut Manajer KJKS Al-Munawwarah karena kehati-hatian dalam memberi pembiayaan dan mengelola uang tunai. Peneliti menilai bahwa Manajer KJKS BMT Al-Munawwarah bisa menerapkan situasi kapan *risk lover*, kapan pula menerapkan *risk averter* dan kapan pula diterapkan *risk neutral*. Sehingga modalnya selalu cukup untuk kebutuhan usaha. Masalah manajemen di KJKS Al Munawwarah ditemukan nilai baik, ini diraih dengan suasana damai, iklim kerja yang islami dengan cara menempatkan sesuatu pada tempatnya. Diantara pola manajemen yang diterapkan di KJKS ini adalah: Pengelola diberikan tanggung jawab dan kelaluasaan dalam menjalankan bisnis dan usahanya. Hal lain adalah adanya perhatian akan kesejahteraan yang cukup kepada seluruh karyawan seperti disediakannya dana pensiun, karyawan dan keluarga diikutkan program asuransi, system insentif berbasis remunerasi bagi seluruh lapisan pegawai. Dan yang tidak kalah pentingnya menanamkan rasa memiliki bagi setiap pegawai terhadap lembaga KJKS ini. Dengan demikian SOP kepegawaian dan institusi berjalan dengan baik. Biasanya keberhasilan manajemen bukan terletak pada peran sekelompok kecil saja akan tetapi kerjasama semua pihak menjadi sinergi dan ini dibingkai oleh manajemen Islami yang ukhuwah Islamiyah.

Cara mengelola biaya operasional sehingga mendapat nilai skor efisien adalah dengan strategi: (1) Menyusun anggaran yang akurat. (2) Pengawasan yang ketat. (3) Memilah biaya menjadi biaya tetap dan biaya tidak tetap serta dilaksanakan dengan tepat, sedangkan biaya tidak tetap ditekan pengeluarannya menjadi efisien. Dalam manajemen biaya harus memegang prinsip berimbang antara biaya dan pendapatan.



Kinerja Pegawai dinilai cukup baik karena sistem kesejahteraan diterapkan pola remunerasi yang sesuai dengan kondisi tingkat kebutuhan karyawan dan penerapan kerja karyawan selalu sesuai ketentuan pemerintah disamping menganut pola kerja syariah. Pengawasan kerja karyawan diatur dengan pengawasan yang menguntungkan Koperasi dan karyawan.

Pengaturan kas dinilai cukup likuid karena selalu mengacu kepada manajemen kas yang likuid sehingga hasilnya lancar akan permintaan dana tunai dan koperasi selalu siap dengan persediaan uang tunai. Kebijakan yang ditetapkan manajemen koperasi bahwa pembiayaan yang nilainya dibawah nominal tertentu direalisasikan di kantor cabang dan pada nominal tertentu harus direalisasikan di kantor pusat KJKS Al Munawarah. Manajemen mengatur jadwal dan tingkat kebutuhan realisasi pembiayaan sesuai kondisi kas yang tersedia. Kebijakan pembiayaan mayoritas untuk waktu jangka pendek dan mempunyai nilai produktif. Kebijakan kas juga diupayakan mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah. Kebijakan yang dianggap penting adalah diprioritaskan bagi usaha kecil/mikro tapi dengan anggota, mitra dan nasabah yang banyak jumlahnya, sehingga dirasakan manfaat keberadaan koperasi oleh usaha yang kurang mampu dan yang belum terlayani oleh program pemerintah.

Untuk meningkatkan profitabilitas KJKS Al-Munawarah menerapkan beberapa strategi antara lain: (1) Berupaya melakukan ekspansi pembiayaan yang berkualitas. (2) Meningkatkan penghimpunan dana (Funding) untuk bisa meningkatnya pembiayaan. (3) Pemantapan anggaran koperasi yang realistis. (4) Menggali sumber pembiayaan yang prospektif dan aman. (5) Selalu berupaya mengembangkan produk "fee base income" yang menguntungkan.

Adapun strategi meningkatkan usaha agar KJKS BMT al Munawwarah terlihat mandiri dilakukan beberapa cara antara lain: (1) Mengurangi ketergantungan modal dari luar berupa pinjaman yang memberatkan. (2) Menggali sumber-sumber modal anggota, terutama untuk penyertaan dan investasi dari kalangan anggota. (3) Memantapkan peluang pasar sebagai konsumen KJKS BMT. (4) Selalu fokus sesuai karakter dan bentuk usaha, dalam hal ini lebih fokus pada usaha simpan pinjam yang selalu memenuhi kepentingan anggota.

Partisipasi ekonomi mitra dan nasabah dinilai cukup tinggi karena selalu mengidentifikasi kebutuhan mereka dengan menyediakan produk-produk yang diminati. Di lain pihak juga disediakan jasa yang kompetitif. Juga melibatkan mereka dalam even yang menarik dan menguntungkan bagi mereka. Hal yang tidak kalah pentingnya cara memikat hati mereka sebagai pelanggan yang dilakukan oleh pengurus dan pengelola.

Usaha yang dilakukan oleh pengurus dan pengelola dalam rangka kepatuhan terhadap syariah antara lain adalah: (1) Mengangkat anggota pengawas KJKS BMT yang mengerti dan berjiwa syariah. (2) Selalu mengkaji dan studi banding tentang kesesuaian produk produk KJKS BMT dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. (3) Mengikutsertakan para pengurus, pengelola dan karyawan dalam pelatihan, pendidikan dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga yang berkompeten di bidang syariah.

Dari hasil penelitian pengamatan serta wawancara manajer tentang beberapa hal maka tidak ditemukan faktor lain yang mengurangi tingkat kesehatannya. Hasil elaborasi tersebut antara lain: (1) Tidak ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan intern maupun eksteren oleh pihak KJKS Al Munawwarah. (2) Dalam melakukan pembukuan tidak pernah tertunda dari waktu yang seharusnya. (3) Prosedur pembiayaan sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. (4) Secara konsisten penyampaian laporannya dilakukan secara konsisten dan tepat waktu. (5) Laporan keuangannya sudah diaudit oleh akuntan public Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan dengan lisensi: No. 590/KM.I/2007 untuk kantor pusat dan No. 719/KM.I/2007 untuk kantor cabang. Hal ini diterapkan karena sesuai ketentuan, karena volume pembiayaan satu milyar rupiah ke atas harus diaudit oleh akuntan publik. (6) Dalam aktifitas pengelolaan, manajer diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha. (7) Belum pernah terjadi perselisihan interen yang menimbulkan kesulitan dalam usaha koperasi. (8) Tidak ada campur tangan pihak luar koperasi yang tidak wajar terhadap jalanya usaha koperasi sehingga prinsip koperasi berjalan dengan baik. (9) Tidak ditemukan rekayasa dalam pembukuan yang berefek keliru terhadap koperasi.

## SIMPULAN

Pencapaian kinerja KJKS BMT Al-Munawwarah Tangerang Selatan melalui penilaian kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan KJKS dan UJKS, hasilnya adalah tingkat kesehatan KJKS Al Munawwarah meraih predikat tingkat kesehatan Cukup Sehat dengan skor 73,65. Berdasarkan gambaran umum yang ada pada KJKS Al Munawwarah, ternyata Strategi yang diterapkan dalam mengelolanya dan usaha pengembangan bisnisnya sudah cukup professional dan tertata dengan manajemen yang baik terutama pelayanan kepada anggota, maupun terhadap mitra serta nasabah dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat sudah cukup signifikan.

Beberapa saran yang diajukan kepada KJKS Al-Munawwarah ialah: (1) Untuk selalu tetap menjaga semangat, prestasi dan produktivitas dalam melaksanakan semua kegiatan koperasi, serta dapat meningkatkan kinerjanya. (2) Hendaknya dapat membenahi hal-hal yang masih kurang, diantaranya dari sisi manajemen umum agar meningkatkan kualitas SDM pengelolanya yang kuat dasar syariahnya, karena hal itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. (3) Segera mengefektifkan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga ketepatan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai pelaksanaan kegiatan dan berbagai produk yang ditawarkan semakin dapat terkontrol.

## PUSTAKA ACUAN

- Afandi, P. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengukur Kesehatan Keuangan Koperasi KSU BMT Arafah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. *Among Makarti*, Vol. 7 (13), hlm. 25-47.
- Astuti, R. (2011). Penilaian Kesehatan Keuangan Pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Penelitian*, Vol. 8 (1), hlm. 131-156.
- Firdaus, M. dkk. (2004). *Perkoperasian: Sejarah, teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Ismaya, F.R. dkk. (2013). Analisis Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menggunakan Metode Camel Pada Baituttamwil Tamzis Wonosobo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3 (1), hlm. 1-16.
- Munir, M & I. Indarti. (2012). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Cendrawasih Kecamatan Gubug Tahun Buku 2011. *Jurnal Widya Manggala*, Vol. 2 (1), hlm 1-23.
- Peraturan menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah
- Puspitasari, M.(2014). Analisis Rasio Likuiditas, Permodalan, dan Manajemen di KSPS BMT Logam Mulia. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7 (1), hlm. 85-110.
- Saraswati, D. (2013). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Pada Koperasi: Studi Pada Koperasi Universitas Brawijaya Malang Periode 2009-2012. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 2 (2), hlm. 151-160.
- Sulistyo, R. W. (2014). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah: Studi Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bondho Tumoto Gunungpati. *Dinamika Manajemen*, Vol. 1, No. 2, hlm. 65-80.
- Suyanto, B. & Sutinah. (2007). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.